

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**TENTANG
(PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024)**

**NOMOR BAWASLU : 068/PM.04/K.JK/07/2022
NOMOR UNJ : B/16/UN39/HK.07.00/2022**

Pada hari ini Senin, tanggal 25 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) oleh dan antara:

1. MUHAMMAD JUFRI, S.Sos, : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. KOMARUDIN, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan tetap mengemban misi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tentang pengawasan partisipatif;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Menyediakan adanya pojok pengawasan dalam rangka pengawasan partisipatif;

6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

PENDANAAN PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada lembaga masing-masing.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

ADDENDUM PASAL 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP PASAL 8

Hal-hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama.

PASAL 9

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA**



MUHAMMAD JUFRI, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



 **Prof. Dr. KOMARUDIN, M.Si.**